PASCASARJANA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

GUGUS MUTU PASCASARJANA

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No. 1, Mangli, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68136

2026

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 116 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang melampaui SN Dikti, maka dibutuhkan panduan sistematik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Dokumen Standar Mutu Melampaui SN Dikti Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : utDDNX4i

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
KESATU	:	Mengesahkan Dokumen Standar Mutu Melampaui SN Dikti Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : utDDNX4i

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Mei 2026
Direktur,



Mashudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : utDDNX4i

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dipandang perlu dilakukan penyesuaian dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI ;
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang STATUTA Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

Pertama	:	Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 04 Mei 2026

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
Pengarah	:	Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Ketua	:	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.
Wakil Ketua		Dr. Depict Pristine Adi, M.Pd.
Sekretaris	:	Dr. Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I.
Anggota	:	Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M. Pd.
		Prof. Dr. H. Moch. Imam Machfudi, S.S, M.Pd., Ph.D.
		Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I.
		Dr. H. Pujiono, M.Ag.
		Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
		Dr. H. Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd.
		Dr. H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
		Dr. Abd Wahab, M.Ag
		Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
		Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
		Dr. Moh. Sutomo M.Pd.
		Dr. H. Abd. Muhith, M.Pd.I.
		Dr. Asep, Maulana, M.Pd.
		Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.
		Apriliya Fitriani, M.M.
		Kholifatus Shoima, S.Pd.I.
		Dimas Surya Perdana, SST.
		Elok Rahmawati, S.Kom.

Direktur,



MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.	Ketua Gugus Mutu Pascasarjana		10 Mei 2026
Pemeriksaan	Dr. Suryadi, MA.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Persetujuan	Dr. Mursalim, M. Ag.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Penetapan	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.	Direktur		10 Mei 2026
Pengendalian	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu		10 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Perangkat SPMI merupakan dokumen mutu yang diharapkan menjadi acuan mutu di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Standar mutu dalam perangkat ini terdiri atas 8 Standar Pendidikan, 3 Standar Penelitian, 3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 12 Standar yang Melampaui SN Dikti. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak: Gugus Mutu Pascasarjana, Program Studi, Sekretaris Program Studi, Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS), tim *ad hoc* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan seluruh rekan di Pascasarjana yang telah banyak membantu proses penyusunan Perangkat SPMI ini sehingga dapat terselesaikan. Banyak pengalaman yang dapat diambil sebagai pelajaran (hikmah). Semoga apa yang telah kita hasilkan bersama menjadi amal saleh yang mendapat rida Allah Swt.

Penyusunan dokumen SPMI ini didasarkan pada Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 91 Tahun 2026. Syukur alhamdulillah, Gugus Mutu Pascasarjana (GMP) bersama tim *ad hoc* telah menyelesaikan lima dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI (Buku 1), Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Buku 2), Standar Mutu SPMI (Buku 3), Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (Buku 4), dan Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5). Pedoman-pedoman ini telah disederhanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kami berharap SPMI dapat terimplementasi semakin baik secara bertahap untuk mewujudkan SPMI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang unggul.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga tersusunnya Perangkat SPMI ini bermanfaat bagi peningkatan mutu di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tentunya dokumen yang kami susun ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang konstruktif agar ke depan dapat kami perbaiki. Terima kasih.

Jember, 10 Mei 2026
Direktur Pascasarjana
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.

DAFTAR ISI

SK DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI ii
SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SPMI v
LEMBAR PENGESAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
BAB I STANDAR YANG MELAMPAUI SN DIKTI 1
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pascasarjana 1
B. Definisi Istilah 2
C. Rasional Standar yang Melampaui SN Dikti 5
D. Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti 6
1. Standar Visi Misi 6
2. Standar Terkemuka 6
3. Standar Kearifan Lokal 7
4. Standar Kemanusiaan dan Peradaban 8
5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 8
6. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 9
7. Standar Alumni dan Kepuasan Pemangku Kepentingan (Tracer Study) 10
8. Standar Kerja Sama (International Office) 11
9. Standar Sistem Informasi dan Keamanan Data 11
10. Standar Manajemen Risiko 12
11. Standar Rekognisi dan Pemeringkatan 13
12. Standar Layanan Kesejahteraan 13
E. Indikator Pencapaian Standar dalam SPMI 14
F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar yang Melampaui SN Dikti 29
G. Dokumen Terkait 29
H. Rekapitulasi Target Angka yang Melampaui SN Dikti 29
BAB II PENUTUP 33
REFERENSI 34

BAB I
STANDAR YANG MELAMPAUI SN DIKTI

Dokumen ini memuat standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Standar tersebut berjumlah 12 standar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kebijakan SPMI (Buku 1) dan melengkapi 14 standar SN Dikti dalam Dokumen Standar Mutu SPMI (Buku 3). Penyusunannya mengacu pada Pasal 64 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mengatur bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pascasarjana

1. Visi

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;
4. Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
5. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;
2. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;
3. Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;
4. Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan

5. Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Strategi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;
2. Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;
4. Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan
5. Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

B. Definisi Istilah

Istilah dan singkatan berikut digunakan dalam dokumen ini. Istilah lain yang tidak dicantumkan mengikuti pengertian dalam Dokumen Kebijakan SPMI (Buku 1), Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Buku 2), dan Standar Mutu SPMI (Buku 3).

No	Istilah	Definisi
1	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi yang berlaku secara nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2	Standar yang Melampaui SN Dikti	Standar mutu yang ditetapkan perguruan tinggi dengan melampaui ketentuan minimal SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi untuk mencapai keunggulan institusi.
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
4	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Sistem penilaian mutu perguruan tinggi yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
5	PPEPP	Siklus penjaminan mutu yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.
6	Budaya Mutu	Nilai, kebiasaan, dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
7	Standar Pendidikan	Standar yang mengatur proses pembelajaran, kurikulum, dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana, serta evaluasi pendidikan.
8	Standar Penelitian	Standar yang mengatur mutu kegiatan penelitian agar menghasilkan luaran ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat.

No	Istilah	Definisi
9	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Standar yang mengatur mutu kegiatan pengabdian untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10	Audit Mutu Internal (AMI)	Kegiatan pemeriksaan sistematis terhadap pelaksanaan standar mutu internal untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas implementasi standar.
11	*Benchmarking*	Proses membandingkan praktik mutu institusi dengan perguruan tinggi unggul sebagai upaya peningkatan kualitas.
12	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai capaian kinerja perguruan tinggi.
13	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Indikator tambahan yang ditetapkan institusi untuk memperkuat keunggulan dan kekhasan perguruan tinggi.
14	Akreditasi	Proses penilaian kelayakan dan mutu program studi atau perguruan tinggi berdasarkan standar yang ditetapkan lembaga akreditasi.
15	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Unit kerja di perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal.
16	Evaluasi Diri	Proses penilaian internal terhadap capaian mutu sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
17	Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*/CQI)	Upaya peningkatan mutu secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan.
18	Pendidikan Berbasis Capaian (*Outcome Based Education*/OBE)	Pendekatan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan.
19	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan program pendidikan.
20	Kurikulum Berbasis OBE	Kurikulum yang dirancang berdasarkan hasil belajar dan kompetensi lulusan yang terukur.
21	Tridharma Perguruan Tinggi	Tiga kewajiban utama perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22	Tata Kelola Perguruan Tinggi	Sistem pengelolaan institusi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perguruan tinggi.
23	Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*/GUG)	Prinsip tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.
24	Kepuasan Pemangku Kepentingan	Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap mutu layanan akademik dan nonakademik perguruan tinggi.
25	Kearifan Lokal	Nilai-nilai budaya lokal, termasuk budaya Pandalungan di wilayah Tapal Kuda, yang menjadi karakteristik pengembangan mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember.
26	Moderasi Beragama	Cara pandang beragama yang moderat, toleran, dan menghargai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.
27	Rencana Strategis (Renstra)	Rencana strategis perguruan tinggi sebagai arah pengembangan institusi dalam jangka waktu tertentu.
28	Pemikiran Berbasis Risiko (*Risk Based Thinking*)	Pendekatan pengelolaan mutu berbasis identifikasi risiko dan peluang untuk meningkatkan efektivitas sistem mutu.
29	Dokumen Mutu	Dokumen resmi yang memuat kebijakan, standar, manual, dan formulir dalam pelaksanaan SPMI.
30	Standar Terkemuka	Standar mutu unggulan yang menjadi ciri khas institusi untuk mencapai daya saing nasional dan internasional.

No	Istilah	Definisi
31	Pemantauan dan Evaluasi (Monev)	Kegiatan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program untuk memastikan ketercapaian standar mutu.
32	Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)	Pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.
33	Rekognisi Internasional	Pengakuan dari lembaga atau institusi internasional terhadap mutu perguruan tinggi.
34	Sertifikasi Internasional	Pengakuan resmi terhadap sistem mutu atau kompetensi berdasarkan standar internasional.
35	Mutu Berkelanjutan	Kondisi peningkatan kualitas yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus.
36	Standar Akademik	Standar yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran.
37	Standar Nonakademik	Standar yang berkaitan dengan tata kelola, administrasi, layanan, dan pendukung institusi.
38	Peta Jalan Mutu (*Roadmap* Mutu)	Peta jalan pengembangan mutu perguruan tinggi dalam periode tertentu.
39	Inovasi Pembelajaran	Pengembangan metode, media, dan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
40	Daya Saing Global	Kemampuan perguruan tinggi untuk bersaing di tingkat internasional dalam bidang akademik dan kelembagaan.
41	VMTS	Visi, misi, tujuan, dan strategi Pascasarjana UIN KHAS Jember.
42	Paradigma Mata Air Keilmuan	Paradigma keilmuan UIN KHAS Jember yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, Islam, dan kearifan lokal Nusantara dalam seluruh aspek Tridharma.
43	Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)	Unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Pascasarjana.
44	Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS)	Unit struktural atau tim strategis pada tingkat program studi di Pascasarjana yang bertugas merancang, melaksanakan, memantau, dan menganalisis SPMI baik akademik maupun nonakademik, serta memastikan bahwa standar mutu program studi sejalan dengan standar Pascasarjana, standar universitas, dan akreditasi.
45	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Rapat pimpinan untuk meninjau hasil audit dan evaluasi serta menetapkan tindak lanjut perbaikan mutu.
46	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran pada satu mata kuliah selama satu semester.
47	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Unit yang melaksanakan pengawasan dan audit nonakademik, terutama bidang keuangan dan kepatuhan.
48	Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)	Unit pelaksana yang mengelola sistem informasi dan pangkalan data institusi.
49	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Kegiatan sivitas akademika dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan masyarakat.
50	Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	Dokumen resmi yang memuat capaian pembelajaran dan prestasi lulusan di luar ijazah.
51	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)	Kegiatan pengenalan kehidupan akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru.
52	*International Office* (IO)	Unit yang memfasilitasi kerja sama internasional, layanan tamu asing, dan pertukaran dosen serta mahasiswa.

No	Istilah	Definisi
53	Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)	Uraian tugas utama dan fungsi setiap jabatan atau unit kerja.

C. Rasional Standar yang Melampaui SN Dikti

Penetapan standar yang melampaui SN Dikti di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis berikut.

1. **Pencapaian Visi 2045:** SN Dikti merupakan kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk mewujudkan visi menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara pada tahun 2045, Pascasarjana tidak cukup hanya memenuhi standar minimal, tetapi perlu menetapkan standar keunggulan yang diakui secara internasional.
2. **Integrasi Paradigma Mata Air Keilmuan:** Terdapat kebutuhan mendesak untuk menginternalisasi distingsi akademik institusi, yaitu paradigma Mata Air Keilmuan serta integrasi ilmu pengetahuan, Islam, dan kearifan lokal Nusantara dalam seluruh aspek Tridharma. Hal ini merupakan penciri khusus yang tidak diakomodasi secara spesifik dalam SN Dikti.
3. **Akselerasi Akreditasi Unggul dan Internasional:** Berdasarkan target Dasa Cita dalam Renstra Pascasarjana 2025–2029, Pascasarjana menargetkan peringkat akreditasi Unggul bagi program studi serta akreditasi atau sertifikasi internasional (misalnya FIBAA atau ISO). Standar yang melampaui SN Dikti diperlukan sebagai instrumen kendali untuk memenuhi matriks penilaian BAN-PT dan LAM yang mensyaratkan adanya pelampauan SN Dikti.
4. **Peningkatan Daya Saing Global:** Transformasi pendidikan tinggi di era globalisasi dan digitalisasi menuntut lulusan yang memiliki kompetensi lanjutan, moderasi beragama, etika profesi, serta kemahiran bahasa internasional. Standar ini menjamin terciptanya lingkungan akademik yang inklusif, aman, dan berdaya saing global.
5. **Budaya Mutu Berkelanjutan (PPEPP):** Penetapan standar ini merupakan wujud komitmen pimpinan untuk menjalankan penjaminan mutu secara terencana dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan). Hal ini memastikan setiap unit kerja memiliki target yang jelas untuk terus meningkatkan mutu layanan akademik dan nonakademik.
6. **Manajemen Risiko dan Akuntabilitas:** Standar mengenai tata pamong dan tata kelola, sistem informasi, serta manajemen risiko ditetapkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta memitigasi potensi hambatan organisasi dalam mencapai tujuan strategis.
7. **Dasar Yuridis:** Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 mengatur bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti serta standar yang ditetapkan perguruan tinggi dilakukan secara sistemik melalui SPM Dikti, yang mencakup bidang akademik dan nonakademik.

Standar yang melampaui SN Dikti menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Pascasarjana UIN KHAS Jember untuk mencapai tata kelola yang unggul, berintegritas, dan bereputasi internasional.

D. Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti

Setiap pernyataan isi standar memuat pihak yang bertanggung jawab, tindakan yang dilakukan, dan tujuan yang hendak dicapai, serta dilengkapi strategi pencapaian standar. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan senat. Di lingkungan Pascasarjana, penetapan dilakukan melalui keputusan Direktur Pascasarjana.

1. Standar Visi Misi

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan VMTS yang memuat diferensiasi misi dan integrasi paradigma Mata Air Keilmuan yang visioner dan realistis sesuai dengan kapasitas daya dukung institusi dan masukan pemangku kepentingan. (Rujukan: matriks penilaian BAN-PT dan LAM)	→ Membentuk tim perumus VMTS yang melibatkan pimpinan, dosen, alumni, dan pemangku kepentingan eksternal melalui FGD/RDK. → Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat strategi dan program dengan indikator terukur berdasarkan VMTS.
2	Wakil Direktur dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi VMTS secara masif melalui berbagai media dan integrasi kurikulum untuk memastikan pemahaman seluruh pemangku kepentingan.	→ Mengalokasikan anggaran khusus untuk publikasi media dan audit tingkat pemahaman VMTS setiap tahun. → Menyosialisasikan profil lulusan yang diturunkan dari VMTS kepada pemangku kepentingan melalui situs web dan buku panduan akademik.
3	Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan strategis institusi secara berkala minimal satu kali per tahun melalui siklus PPEPP.	→ Mengintegrasikan target VMTS ke dalam rencana operasional (Renop) setiap unit kerja guna monitoring tahunan. → Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin untuk mengukur capaian visi dan sasaran strategis.

2. Standar Terkemuka

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan pedoman standar terkemuka sebagai basis rekognisi Asia Tenggara pada 2045 sesuai dengan Visi Institusi dan target Dasa Cita. (Rujukan: Renstra Pascasarjana UIN KHAS Jember)	→ Penetapan Buku Pedoman Standar Terkemuka sesuai distingsi program studi. → Alokasi anggaran khusus untuk peningkatan rekognisi internasional.
2	Wakil Direktur dan Direktur Pascasarjana memastikan setiap program studi memiliki distingsi unggul dalam penyelenggaraan Tridharma guna mencapai reputasi global.	→ Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi internasional bereputasi. → Memberikan insentif bagi program studi yang berhasil meraih akreditasi/sertifikasi internasional.
3	Wakil Direktur Pascasarjana mengoordinasikan implementasi kurikulum OBE dan riset berdistingsi internasional pada tingkat Pascasarjana.	→ Mengembangkan skema kolaborasi riset dengan mitra luar negeri. → Fasilitasi dosen sebagai *keynote speaker* di konferensi internasional.

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
4	Ketua Program Studi mewajibkan integrasi standar keunggulan dan publikasi internasional dalam aktivitas akademik di tingkat program studi setiap semester.	→ Pendampingan penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. → Penguatan kompetensi bahasa asing bagi mahasiswa dan dosen.
5	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian target pemeringkatan global secara berkala minimal satu kali per tahun.	→ Membangun pusat akselerasi pemeringkatan institusi (Webometrics, UI GreenMetric, THE, QS WUR). → Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara konsisten.
6	Wakil Direktur mendorong prestasi mahasiswa di tingkat internasional untuk meningkatkan daya saing global lulusan.	→ Pemberian bantuan dana dan pendampingan delegasi mahasiswa dalam kompetisi internasional. → Program internasionalisasi organisasi mahasiswa.

3. Standar Kearifan Lokal

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan kebijakan integrasi nilai kearifan lokal dalam Tridharma sebagai landasan distingsi identitas budaya institusi. (Rujukan: Renstra Pascasarjana UIN KHAS Jember)	→ Menyelenggarakan lokakarya penetapan regulasi dan kurikulum institusional. → Mengalokasikan anggaran khusus untuk skim hibah riset bertema kearifan lokal.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan sinkronisasi konten kearifan lokal dalam profil lulusan di seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan target Dasa Cita.	→ Melakukan reviu kurikulum secara periodik dengan melibatkan pakar kearifan lokal dan tokoh masyarakat. → Menyusun panduan teknis integrasi keilmuan dan kebudayaan.
3	Direktur Pascasarjana memastikan setiap Program Studi memiliki luaran Tridharma yang berbasis pada penyelesaian masalah lokal secara konsisten setiap tahun.	→ Memberikan insentif publikasi bagi karya ilmiah yang mengangkat distingsi kearifan lokal. → Menjalin kerja sama dengan lembaga kebudayaan daerah.
4	Ketua Program Studi memastikan semua dosen mengintegrasikan konten kearifan lokal ke dalam RPS pada setiap awal semester.	→ Melakukan validasi RPS secara berkala untuk memastikan muatan lokal terpenuhi. → Mengarahkan tema tugas akhir mahasiswa pada kearifan lokal Nusantara.
5	Wakil Direktur memfasilitasi program PkM mahasiswa yang bertema kearifan lokal guna memperkuat identitas sosial masyarakat.	→ Mengintegrasikan muatan lokal dalam program KKN dan kegiatan organisasi mahasiswa. → Menyelenggarakan kompetisi inovasi berbasis masalah lokal.
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi standar kearifan lokal secara berkala minimal satu kali per tahun.	→ Menyusun instrumen penilaian audit integrasi kearifan lokal dalam kurikulum dan riset. → Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk peningkatan standar.

4. Standar Kemanusiaan dan Peradaban

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan kebijakan suasana akademik inklusif serta regulasi perlindungan dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi guna menjamin rasa aman bagi seluruh sivitas akademika. (Rujukan: Renstra Pascasarjana UIN KHAS Jember)	→ Menyusun buku panduan pencegahan perundungan dan intoleransi yang komprehensif. → Menetapkan SK Direktur terkait regulasi suasana akademik inklusif.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan program pembinaan moderasi beragama secara berkelanjutan bagi seluruh mahasiswa sebagai bagian integral pendidikan karakter.	→ Menyelenggarakan festival budaya dan lomba karya ilmiah bertema moderasi beragama. → Mengintegrasikan muatan moderasi dalam PBAK dan kegiatan organisasi mahasiswa.
3	Wakil Direktur Pascasarjana memastikan integrasi muatan moderasi beragama dan etika profesi dalam kurikulum pada seluruh jenjang pendidikan di bawah koordinasinya.	→ Mengintegrasikan materi moderasi beragama ke dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan KKN. → Melakukan reviu kurikulum secara berkala untuk memastikan penguatan nilai kemanusiaan.
4	Direktur Pascasarjana memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai dengan standar pendidikan inklusif institusi.	→ Membangun fasilitas fisik seperti ram, *guiding block*, dan toilet khusus disabilitas. → Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemenuhan infrastruktur inklusif di setiap unit.
5	Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen menginternalisasi nilai toleransi dan perilaku beradab dalam interaksi akademik guna mewujudkan budaya organisasi yang religius-intelektual.	→ Memverifikasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk memastikan adanya muatan etika. → Melakukan sosialisasi berkala tentang bahaya intoleransi kepada mahasiswa program studi.
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi nilai kemanusiaan dan indeks keagamaan secara berkala minimal satu kali per tahun.	→ Menyusun instrumen penilaian Indeks Keagamaan Mahasiswa (pemahaman, pengamalan, dan sikap). → Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti temuan audit.

5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan pedoman standar tata pamong dan tata kelola yang diberlakukan pada setiap unit kerja.	→ Penetapan Buku Pedoman Standar Tata Pamong dan Tata Kelola untuk semua unit kerja. → Menetapkan SK Direktur terkait Buku Pedoman Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
2	Direktur Pascasarjana menerapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang menjamin akuntabilitas dan mitigasi risiko di seluruh unit.	→ Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018. → Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berbasis risiko minimal satu kali per tahun.
3	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten di semua unit kerja untuk perbaikan mutu berkelanjutan.	→ Digitalisasi sistem Audit Mutu Internal (AMI) terintegrasi. → Melakukan audit internal mutu nonakademik dan risiko secara rutin.

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
4	Wakil Direktur Pascasarjana memastikan sistem administrasi pendidikan berjalan secara efektif dan efisien dengan didukung oleh pangkalan data yang akurat dan terintegrasi.	→ Melakukan reviu dan revisi standar operasional prosedur (SOP) semua aspek tata kelola secara periodik. → Pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi (SIAKAD/SIMPEG).
5	Ketua Program Studi memastikan tata pamong di tingkat program studi dijalankan secara partisipatif guna mencapai kepuasan pemangku kepentingan dan mendukung pencapaian profil lulusan yang unggul.	→ Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam forum rapat kerja atau evaluasi kurikulum. → Menyusun laporan evaluasi diri program studi setiap akhir tahun anggaran.
6	Wakil Direktur mengoordinasikan tata kelola organisasi kemahasiswaan sesuai kode etik dan VMTS Pascasarjana.	→ Menyosialisasikan pedoman pembinaan organisasi kemahasiswaan secara masif. → Memfasilitasi audit keuangan eksternal oleh akuntan publik.

6. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan peraturan dan sistem seleksi yang transparan, akuntabel, dan afirmatif, dengan pengumuman terbuka pada laman resmi, guna menjamin kualitas input mahasiswa baru setiap tahun. (Rujukan: pedoman penerimaan mahasiswa baru dari Dikti dan Kementerian Agama)	→ Penerbitan Peraturan Direktur tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang diperbarui setiap tahun. → Menetapkan daya tampung berdasarkan masukan Pascasarjana dan program studi.
2	Wakil Direktur menyusun program sosialisasi/promosi yang sistematis dan terpadu lintas provinsi/negara untuk meningkatkan animo pendaftaran dan minat calon mahasiswa.	→ Mengembangkan situs web pendaftaran dwibahasa (Inggris-Indonesia-Arab). → Memetakan kegiatan sosialisasi/promosi melalui kunjungan ke madrasah/sekolah di wilayah sasaran, terutama kawasan Tapal Kuda. → Mengoordinasikan promosi melalui media massa dan media sosial secara masif. → Berkolaborasi dengan tim humas kampus untuk menggencarkan promosi yang efektif. → Bersinergi dengan jejaring alumni dalam menyosialisasikan keunggulan kampus dan program studi sesuai dengan distingsi program studi.
3	Direktur Pascasarjana memastikan ketersediaan akses yang luas bagi masyarakat dari berbagai golongan, termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan standar inklusif institusi.	→ Melakukan analisis daya tampung dengan mempertimbangkan rasio ideal dosen-mahasiswa dan ruang kelas. → Sosialisasi kuota beasiswa khusus bagi mahasiswa potensial kurang mampu.
4	Wakil Direktur Pascasarjana mengoordinasikan pelaksanaan seleksi mandiri yang kredibel dan akuntabel sesuai pedoman akademik yang berlaku.	→ Mengelola pangkalan data pendaftaran daring yang terintegrasi dengan unit TIPD. → Memastikan proses verifikasi persyaratan administrasi dan akademik berjalan objektif.

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
5	Wakil Direktur mengoordinasikan rekrutmen berbasis potensi dan prestasi akademik maupun nonakademik, termasuk tahfiz Al-Qur'an sebagai salah satu jalur seleksi, untuk menjaring input mahasiswa yang unggul secara karakter.	→ Sosialisasi skema beasiswa prestasi nasional dan internasional. → Pembibitan calon mahasiswa berprestasi melalui kompetisi tingkat sekolah menengah.
6	Ketua Program Studi meningkatkan daya tarik program studi melalui penonjolan distingsi kurikulum berbasis Mata Air Keilmuan guna menjaring input berkualitas setiap tahun akademik.	→ Menyosialisasikan profil lulusan program studi kepada calon mahasiswa melalui beragam media komunikasi. → Melakukan evaluasi terhadap tren kepeminatan program studi secara berkala.
7	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap integritas pelaksanaan seleksi secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu.	→ Melakukan audit internal terhadap integritas proses seleksi. → Menyusun laporan hasil evaluasi seleksi sebagai bahan perbaikan sistem tahun berikutnya.

7. Standar Alumni dan Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Tracer Study*)

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan kebijakan pelacakan alumni (*tracer study*) dan instrumen pengukuran kepuasan pengguna lulusan guna menjamin relevansi mutu lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	→ Menetapkan peraturan Direktur tentang pengelolaan alumni dan sistem pelacakan lulusan secara berkala. → Mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan pemberdayaan alumni dan penelusuran lulusan.
2	Wakil Direktur Pascasarjana melakukan pelacakan alumni secara periodik setiap tahun melalui sistem informasi terintegrasi untuk menjamin ketersediaan basis data alumni yang akurat.	→ Mengembangkan dan mengelola aplikasi *tracer study* digital yang andal. → Memperkuat jejaring alumni melalui program “Kakak Asuh” dan forum komunikasi alumni nasional.
3	Ketua Program Studi mengukur tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap 7 aspek kompetensi utama (etika, keahlian ilmu, bahasa asing, TI, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri) secara berkala minimal satu kali per tahun.	→ Melakukan survei kepada atasan/pengguna lulusan di dunia usaha dan industri secara sistematis. → Melibatkan alumni dalam kegiatan reviu kurikulum dan lokakarya profil lulusan program studi.
4	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan audit dan evaluasi terhadap hasil *tracer study* serta efektivitas tindak lanjutnya secara periodik guna perbaikan mutu pembelajaran berkelanjutan.	→ Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berbasis hasil survei kepuasan pemangku kepentingan. → Menyusun laporan evaluasi diri unit kerja berdasarkan masukan dari pengguna lulusan.
5	Wakil Direktur memastikan hasil evaluasi kepuasan pemangku kepentingan diintegrasikan ke dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE sesuai dengan visi paradigma Mata Air Keilmuan.	→ Mengoordinasikan sinkronisasi capaian pembelajaran lulusan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. → Menyusun rekomendasi perbaikan proses pembelajaran berdasarkan hasil *tracer study*.

8. Standar Kerja Sama (*International Office*)

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan standar kebijakan pengembangan jejaring kemitraan dalam dan luar negeri yang relevan dengan VMTS guna menjamin keberlanjutan mutu Tridharma.	→ Menetapkan peraturan Direktur tentang tata kelola kerja sama dan International Office. → Mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk inisiasi kerja sama internasional.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan rintisan kerja sama strategis dengan institusi luar negeri bereputasi secara berkelanjutan setiap tahun akademik.	→ Memperkuat fungsi International Office (IO) dalam fasilitasi layanan tamu asing dan *student/staff exchange*. → Mengembangkan basis data kerja sama internasional yang terintegrasi (digitalisasi MoU/MoA).
3	Direktur Pascasarjana memastikan tercapainya target minimal satu kerja sama internasional baru per tahun yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan rekognisi institusi.	→ Membentuk unit kerja sama di tingkat Pascasarjana untuk akselerasi implementasi MoU. → Memberikan dukungan dana pendampingan bagi program kerja sama internasional di unit kerja.
4	Wakil Direktur dan Ketua Program Studi mengimplementasikan butir-butir kerja sama dalam kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, serta kolaborasi riset secara terjadwal.	→ Menyusun rencana operasional kerja sama yang melibatkan dosen dan mahasiswa. → Mendokumentasikan luaran kerja sama (sertifikat, artikel kolaboratif) secara akurat pada sistem informasi kerja sama.
5	Wakil Direktur menginisiasi kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga mitra guna peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan.	→ Menyelenggarakan *job fair* atau program magang internasional bersama mitra. → Melibatkan alumni dalam memperluas jejaring kemitraan strategis.
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi kemanfaatan serta audit mutu atas pelaksanaan kerja sama minimal satu kali per tahun anggaran.	→ Menyusun instrumen survei kepuasan mitra kerja sama yang sahih. → Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti temuan audit bidang kerja sama.

9. Standar Sistem Informasi dan Keamanan Data

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan kebijakan pengelolaan Cyber University dan standar keamanan data guna menjamin kerahasiaan dan integritas informasi institusi, serta memastikan data akademik akurat, mutakhir, dilaporkan ke PD Dikti tepat waktu, dan sebagian informasi dapat diakses publik sesuai ketentuan.	→ Penyusunan Rencana Induk Jangka Panjang (peta jalan) Cyber University. → Penetapan regulasi akses data dan kewenangan pengguna sistem informasi terintegrasi.
2	Wakil Direktur menjamin keamanan dan akurasi data melalui pembangunan Data Center minimum Tier III guna mendukung efisiensi administrasi dan akademik.	→ Alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur jaringan dan perangkat keras terbaru. → Digitalisasi seluruh layanan publik dan integrasi pangkalan data antar unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
3	Wakil Direktur memastikan kapasitas *bandwidth* minimal 30 Kbps per mahasiswa dan Wi-Fi kampus 75 Mbps secara merata setiap tahun.	→ Pelatihan penggunaan aplikasi SIAKAD dan *e-learning* bagi dosen dan mahasiswa secara berkala. → Verifikasi data akademik secara rutin pada pangkalan data program studi dan Pascasarjana.
4	Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan penggunaan aplikasi layanan terpadu (SIAKAD, SIMPEG, SIMKEU) untuk mendukung akurasi pangkalan data pendidikan.	→ Pemeliharaan basis data alumni yang diperbarui setiap semester. → Integrasi data prestasi mahasiswa ke dalam sistem informasi kemahasiswaan.
5	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan audit keamanan siber dan survei kepuasan layanan digital minimal satu kali per tahun.	→ Pengembangan instrumen pengukuran kepuasan terhadap sistem informasi. → Melakukan audit keamanan data (pengecekan virus dan perlindungan dari peretas).

10. Standar Manajemen Risiko

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan mekanisme pengelolaan dan pengendalian risiko di setiap unit kerja untuk memitigasi potensi hambatan pencapaian visi institusi.	→ Menetapkan Surat Keputusan (SK) Direktur tentang Pedoman Manajemen Risiko Institusi. → Mengembangkan instrumen pengelolaan dan pengendalian risiko yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan integrasi mitigasi risiko akademik dalam perencanaan strategis institusi sesuai dengan target Dasa Cita Renstra.	→ Melakukan reviu periodik terhadap potensi risiko dalam layanan akademik dan digital. → Menyinkronkan rencana mitigasi risiko dengan anggaran operasional tahunan (RKAKL).
3	LPM melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko secara periodik minimal satu kali per tahun.	→ Menyusun instrumen audit yang mencakup variabel risiko di setiap kriteria mutu. → Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti temuan risiko hasil audit.
4	Direktur Pascasarjana memastikan implementasi pengendalian risiko di lingkungan Pascasarjana berjalan secara efektif sesuai dengan SOP.	→ Melatih SDM di unit kerja (tenaga kependidikan dan dosen) untuk menyusun variabel risiko dan rencana mitigasi. → Mengalokasikan sumber daya unit untuk penanganan risiko yang teridentifikasi.
5	Wakil Direktur Pascasarjana memantau ketidaksesuaian atau risiko ketidaktercapaian standar di bidang akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan secara rutin setiap semester.	→ Menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas untuk mengevaluasi variabel risiko operasional di tingkat unit. → Melakukan tindakan pencegahan dini terhadap risiko perundungan dan intoleransi di lingkungan mahasiswa.
6	Gugus Mutu Pascasarjana dan Ketua Program Studi mengidentifikasi variabel risiko operasional dan akademik di tingkat program studi guna menjamin keberfungsian sistem layanan pendidikan.	→ Menyusun laporan profil risiko tahunan di tingkat program studi. → Mengintegrasikan laporan manajemen risiko ke dalam laporan kinerja atau evaluasi diri unit kerja.

11. Standar Rekognisi dan Pemeringkatan

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan target dan mengupayakan pencapaian akreditasi peringkat Unggul bagi institusi dan program studi sesuai target Renstra, sedangkan status akreditasi ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, guna meningkatkan reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional. (Rujukan: LAM, BAN-PT, dan Dasa Cita)	→ Menetapkan kebijakan akselerasi akreditasi dan alokasi anggaran sertifikasi internasional. → Mengesahkan pembentukan Pusat Akselerasi Guru Besar dan Lektor Kepala.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan pemenuhan persyaratan instrumen pemeringkatan dunia (Webometrics, UI GreenMetric, THE, QS WUR) secara sistematis sesuai target Dasa Cita dalam Renstra.	→ Membangun pusat akselerasi pemeringkatan institusi. → Meningkatkan registrasi institusi pada asosiasi internasional setiap akhir tahun.
3	Direktur Pascasarjana memastikan perolehan akreditasi Unggul/A atau sertifikasi internasional pada setiap unit pengelola untuk mencapai target mutu Pascasarjana dan unit kerja.	→ Melakukan pemetaan dan pendampingan bagi program studi yang layak meraih akreditasi internasional. → Menyediakan dukungan dana untuk partisipasi dosen dalam organisasi profesi internasional.
4	LPM melaksanakan pendampingan intensif instrumen akreditasi (LAM/BAN-PT) dan pelatihan sistem penjaminan mutu bagi seluruh program studi secara berkelanjutan.	→ Menyelenggarakan lokakarya penguatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018. → Melakukan audit internal (AMI) untuk mengevaluasi kesiapan akreditasi unit.
5	Wakil Direktur mendorong peningkatan prestasi dan rekognisi mahasiswa dalam kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional setiap tahun akademik.	→ Memberikan pendampingan dan bantuan dana delegasi mahasiswa untuk kompetisi internasional. → Memfasilitasi pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi lulusan berkoordinasi dengan Career Development Center.
6	Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen dan mahasiswa meraih rekognisi akademik (seperti *Keynote Speaker* atau sertifikat kompetensi) guna memperkuat profil lulusan berbasis paradigma Mata Air Keilmuan.	→ Mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi profesi lulusan yang relevan dengan dunia kerja. → Memantau peningkatan sitasi artikel ilmiah dosen di tingkat internasional.
7	Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator rekognisi di tingkat Pascasarjana dan unit kerja minimal satu kali per semester.	→ Menyusun laporan profil rekognisi akademik unit kerja secara periodik. → Memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung akreditasi program studi di tingkat Pascasarjana.

12. Standar Layanan Kesejahteraan

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
1	Direktur menetapkan kebijakan standar layanan kesejahteraan sivitas akademika yang komprehensif mencakup administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, kebutuhan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus, dan bantuan finansial guna menciptakan lingkungan kampus yang kondusif bagi prestasi. (Rujukan: LAM dan SPM Dikti)	→ Menerbitkan regulasi institusi tentang standar pelayanan minimum kesehatan dan konseling. → Mengalokasikan anggaran beasiswa yang proporsional bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.

No	Pernyataan Isi Standar yang Melampaui SN Dikti	Strategi Pencapaian Standar
2	Wakil Direktur mengoordinasikan integrasi sistem layanan kesejahteraan dan bimbingan karier ke dalam manajemen institusi secara terencana dan akuntabel sesuai target Dasa Cita.	→ Menyinkronkan program bimbingan karier dengan kebutuhan pengembangan institusi. → Mengembangkan pangkalan data layanan kesejahteraan yang terintegrasi.
3	Direktur Pascasarjana memastikan ketersediaan unit layanan kesehatan dan konseling psikologi di tingkat unit pengelola sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan institusi.	→ Menyediakan ruang dan tenaga ahli konseling di setiap gedung Pascasarjana. → Memfasilitasi akses asuransi kesehatan bagi sivitas akademika di lingkungannya.
4	Wakil Direktur Pascasarjana menyelenggarakan program pembinaan karakter, minat, bakat, serta penyaluran beasiswa secara rutin setiap tahun anggaran.	→ Melaksanakan sosialisasi berbagai skema beasiswa secara masif kepada mahasiswa. → Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan kesejahteraan mental mahasiswa.
5	Wakil Direktur dan Ketua Program Studi memfasilitasi program bimbingan karier, pelatihan *soft skills*, kewirausahaan dan pemberian SKPI bagi lulusan guna memperpendek masa tunggu lulusan.	→ Melaksanakan bursa kerja (*job fair*) dan pelatihan melamar kerja secara rutin di tingkat program studi/Pascasarjana. → Mengintegrasikan materi kewirausahaan ke dalam kurikulum berbasis OBE.
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan audit mutu terhadap tingkat kepuasan layanan kesejahteraan minimal satu kali per tahun melalui siklus PPEPP.	→ Menyusun instrumen pengukuran kepuasan layanan kesejahteraan yang sahih. → Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti temuan evaluasi layanan.

E. Indikator Pencapaian Standar dalam SPMI

Tabel berikut menjabarkan indikator, metode, dan target pencapaian setiap pernyataan isi standar. Target tahun 2029 mengacu pada periode Renstra Pascasarjana 2025–2029. Pencapaian standar dievaluasi melalui audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen sesuai siklus PPEPP.

1. Standar Visi Misi

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan VMTS yang memuat diferensiasi misi dan integrasi paradigma Mata Air Keilmuan yang visioner dan realistis sesuai dengan kapasitas daya dukung institusi dan masukan pemangku kepentingan.	Ketersediaan dokumen formal perumusan VMTS yang sahih, memuat keunikan institusi, dan didasarkan pada analisis kapasitas daya dukung.	Penyelenggaraan FGD, Lokakarya, dan RDK yang melibatkan pimpinan, dosen, alumni, serta pemangku kepentingan eksternal.	100% penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan disahkan tepat waktu.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
2	Wakil Direktur dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi VMTS secara masif melalui berbagai media dan integrasi kurikulum untuk memastikan pemahaman seluruh pemangku kepentingan.	Skor rata-rata tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi, dan paradigma institusi, serta ketersediaan media publikasi VMTS yang terintegrasi.	Audit pemahaman visi misi melalui kuesioner tahunan, integrasi VMTS ke dalam kurikulum berbasis OBE, dan publikasi media digital.	Minimal 90% sivitas akademika memahami VMTS secara komprehensif pada tahun 2029.
3	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan strategis institusi secara berkala minimal satu kali per tahun melalui siklus PPEPP.	Adanya laporan evaluasi diri unit kerja (LED) dan laporan capaian sasaran strategis tahunan yang telah dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin dan penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk tindak lanjut temuan.	Terlaksananya evaluasi capaian visi dan sasaran strategis minimal 1 kali per tahun anggaran di setiap unit.

2. Standar Terkemuka

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan pedoman standar terkemuka sebagai basis rekognisi Asia Tenggara pada 2045 sesuai dengan Visi Institusi dan target Dasa Cita.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Pedoman Standar Terkemuka dan peta jalan (roadmap) menuju rekognisi Asia Tenggara.	FGD pimpinan, Rapat Dalam Kantor (RDK), dan legalitas dokumen oleh unit hukum.	100% kebijakan disahkan dan disosialisasikan di tahun pertama Renstra.
2	Wakil Direktur dan Direktur Pascasarjana memastikan setiap program studi memiliki distingsi unggul dalam penyelenggaraan Tridharma guna mencapai reputasi global.	Persentase program studi yang meraih akreditasi internasional (seperti FIBAA, ASIIN) atau memiliki sertifikasi internasional lainnya.	*Benchmarking* internasional, pendampingan instrumen LAM, dan pemberian insentif akreditasi internasional.	Minimal 10% program studi terakreditasi internasional mulai tahun 2027 (Renstra: 0% pada 2026 dan 10% mulai 2027; ID-Y.1.2.3.6.7.2.8). Akreditasi internasional ditempuh setelah program studi berstatus terakreditasi atau Unggul dari BAN-PT atau LAM, hasilnya dilaporkan kepada BAN-PT, dan lembaga akreditasinya diakui oleh Menteri.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
3	Wakil Direktur Pascasarjana mengoordinasikan implementasi kurikulum OBE dan riset berdistingsi internasional pada tingkat Pascasarjana dan pascasarjana.	Jumlah kurikulum program studi yang telah mengimplementasikan Outcome-Based Education (OBE) dan kolaborasi riset dengan mitra luar negeri.	Reviu kurikulum oleh pakar internasional dan penyediaan skim hibah riset kerja sama luar negeri.	100% kurikulum berbasis OBE yang memenuhi standar KPT 2024 pada tahun 2029 (target Renstra: 8 dokumen pada 2029).
4	Ketua Program Studi mewajibkan integrasi standar keunggulan dan publikasi internasional dalam aktivitas akademik di tingkat program studi setiap semester.	Jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), persentase DTPS yang memiliki publikasi, jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal nasional atau internasional bereputasi, serta jumlah sitasi karya ilmiah.	Lokakarya penulisan artikel ilmiah dan pemeliharaan pangkalan data ID Scopus/Sinta secara rutin.	Dosen: minimal 3 publikasi per tahun pada jurnal internasional bereputasi di tingkat Pascasarjana (Renstra 2026; ID-Y.1.2.3.6.7.3.11); DTPS yang memiliki publikasi di jurnal Sinta 2 atau internasional bereputasi dalam tiga tahun terakhir ≥ 60,1% pada Program Magister dan ≥ 80,1% pada Program Doktor (LAMDIK). Mahasiswa: ≥ 25,1% mahasiswa memiliki publikasi atau karya inovatif dalam lima tahun terakhir (LAMDIK) dan minimal 4 publikasi per program studi dalam tiga tahun terakhir (LAMSPAK ≥ 3 publikasi).
5	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian target pemeringkatan global secara berkala minimal satu kali per tahun.	Peningkatan posisi institusi dalam sistem pemeringkatan global seperti Webometrics, UI GreenMetric, THE, atau QS WUR.	Audit Mutu Internal (AMI), pengisian instrumen perankingan per 3 bulan, dan pembangunan pusat akselerasi peringkat.	Pelaksanaan program Smart and Green Campus minimal 50% (Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana 2025).
6	Wakil Direktur mendorong prestasi mahasiswa di tingkat internasional untuk meningkatkan daya saing global lulusan.	Jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa di tingkat internasional serta kepemilikan sertifikat kompetensi advance.	Pemberian beasiswa prestasi internasional, pendampingan kompetisi internasional, dan penguatan kelas bahasa asing.	Minimal 1 prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional atau internasional per tahun (Renstra 2026; ID-Y.2.1.2.4.4.23.105).

3. Standar Kearifan Lokal

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan kebijakan integrasi nilai kearifan lokal dalam Tridharma sebagai landasan distingsi identitas budaya institusi.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur atau buku Pedoman integrasi kearifan lokal dalam Tridharma serta jumlah pusat kajian lokal.	Lokakarya penetapan regulasi, FGD pimpinan, dan pembentukan pusat studi.	100% kebijakan disahkan; terbentuk 1 pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal mulai tahun 2027 (Renstra 2026: 0; ID-X.2.1.2.2.2.10.55).
2	Wakil Direktur mengoordinasikan sinkronisasi konten kearifan lokal dalam profil lulusan di seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan target Dasa Cita.	Persentase kurikulum program studi yang memuat profil lulusan dan capaian pembelajaran (CPL) berbasis kearifan lokal Nusantara.	Reviu kurikulum berkala dengan melibatkan pakar budaya dan tokoh masyarakat.	100% kurikulum program studi mengintegrasikan profil kearifan lokal di tahun 2029.
3	Direktur Pascasarjana memastikan setiap Program Studi memiliki luaran Tridharma yang berbasis pada penyelesaian masalah lokal secara konsisten setiap tahun.	Jumlah luaran pengabdian masyarakat (PkM) dan penelitian dosen-mahasiswa yang mengangkat tema atau distingsi kearifan lokal.	Pemberian skim hibah penelitian kompetitif bertema lokal dan monitoring luaran secara digital.	Minimal 1 luaran PkM per semester per program studi bertema kearifan lokal.
4	Ketua Program Studi memastikan semua dosen mengintegrasikan konten kearifan lokal ke dalam RPS pada setiap awal semester.	Persentase Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat materi/bahan kajian kearifan lokal dan telah divalidasi.	Verifikasi dan validasi perangkat pembelajaran (RPS) oleh Gugus Mutu Pascasarjana (GMP) setiap semester.	100% RPS pada mata kuliah penciri institusi/Pascasarjana memuat konten lokal.
5	Wakil Direktur memfasilitasi program PkM mahasiswa yang bertema kearifan lokal guna memperkuat identitas sosial masyarakat.	Jumlah kegiatan PkM kolaboratif dosen-mahasiswa dan program KKN yang berbasis pada budaya/adat istiadat setempat.	Sosialisasi program PkM mahasiswa, KKN Moderasi, dan pendampingan desa binaan.	Terlaksananya minimal 50 pengabdian kepada masyarakat per tahun oleh dosen bersama mahasiswa (Renstra 2026; ID-Y.1.2.3.6.7.5.28).
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi standar kearifan lokal secara berkala minimal satu kali per tahun.	Terlaksananya siklus PPEPP (Penetapan hingga Peningkatan) standar kearifan lokal yang terdokumentasi dalam laporan AMI.	Audit Mutu Internal (AMI) rutin dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk evaluasi standar tambahan.	AMI dilaksanakan minimal 1 kali per tahun di seluruh unit kerja.

4. Standar Kemanusiaan dan Peradaban

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan kebijakan suasana akademik inklusif serta regulasi perlindungan dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi guna menjamin rasa aman bagi seluruh sivitas akademika.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur atau Buku Panduan pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang komprehensif, serta layanan pengaduan dan penanganan kekerasan seksual yang terhubung dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN KHAS Jember (Keputusan Rektor Nomor 713 Tahun 2025).	Penyusunan regulasi melalui FGD pimpinan, sosialisasi masif melalui media digital, dan pengesahan dokumen hukum.	100% kebijakan disahkan dan dipahami oleh seluruh sivitas akademika di tahun pertama.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan program pembinaan moderasi beragama secara berkelanjutan bagi seluruh mahasiswa sebagai bagian integral pendidikan karakter.	Persentase mahasiswa yang terlibat aktif dalam program penguatan moderasi beragama dan kegiatan bela negara.	Penyelenggaraan festival budaya, lomba karya ilmiah, serta integrasi muatan moderasi dalam PBAK dan organisasi kemahasiswaan.	25% mahasiswa mendapatkan pembinaan moderasi beragama secara intensif setiap tahun (indikator Renstra: jumlah kegiatan; SK-Y.2.1.2.4.1.19).
3	Wakil Direktur Pascasarjana memastikan integrasi muatan moderasi beragama dan etika profesi dalam kurikulum pada seluruh jenjang pendidikan di bawah koordinasinya.	Jumlah mata kuliah (khususnya MKU dan KKN) yang mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan moderasi beragama dalam kurikulum berbasis OBE.	Reviu kurikulum secara berkala, integrasi materi moderasi ke dalam perangkat ajar, dan lokakarya bagi dosen pengampu.	Minimal 15% kurikulum program studi memuat moderasi beragama secara sistematis (Renstra 2026; ID-Y.2.1.2.4.1.19.90) dan 100% dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pembinaan moderasi beragama (Perjanjian Kinerja Direktur 2025).
4	Direktur Pascasarjana memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai dengan standar pendidikan inklusif institusi.	Ketersediaan fasilitas kampus yang ramah disabilitas seperti ram, lift, *guiding block*, dan unit layanan disabilitas (ULD).	Audit sarana prasarana unit, mengalokasikan anggaran khusus infrastruktur inklusif, dan pembangunan fasilitas fisik bertahap.	Tersedianya fasilitas ramah disabilitas di setiap gedung Pascasarjana. (target Renstra: 65% sarana dan prasarana memenuhi persyaratan pendidikan inklusif).

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen untuk menginternalisasi nilai toleransi dan perilaku beradab dalam interaksi akademik guna mewujudkan budaya organisasi yang religius-intelektual.	Skor Indeks Keagamaan Mahasiswa yang mencakup aspek perilaku toleran, inklusif, dan kepatuhan terhadap kode etik.	Verifikasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk muatan etika dan pelaksanaan sosialisasi bahaya intoleransi secara rutin.	Indeks keagamaan mahasiswa minimal 0,5 pada skala 0 sampai 1 (Renstra 2026; ID-X.2.1.2.2.2.10.56) dan 90% mahasiswa memiliki literasi keagamaan minimal baik (Perjanjian Kinerja Direktur 2025).
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi nilai kemanusiaan dan indeks keagamaan secara berkala minimal satu kali per tahun.	Terlaksananya siklus PPEPP terhadap standar kemanusiaan yang dibuktikan dengan laporan audit dan risalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) rutin dan survei kepuasan pemangku kepentingan terhadap iklim toleransi kampus.	AMI dilaksanakan minimal 1 kali per tahun di setiap program studi dengan 100% tindak lanjut temuan.

5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan pedoman standar tata pamong dan tata kelola yang diberlakukan pada setiap unit kerja.	Tersedianya buku pedoman tata kelola dan tata pamong yang ditetapkan dengan SK Direktur.	Pembentukan tim penyusun buku pedoman tata kelola dan tata pamong.	Buku pedoman tata kelola dan tata pamong tersusun dan ditetapkan pada tahun pertama.
2	Direktur Pascasarjana menerapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang menjamin akuntabilitas dan mitigasi risiko di seluruh unit.	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu bersertifikasi internasional (ISO 9001:2015 atau ISO 21001:2018).	Pendampingan instrumen ISO, audit eksternal secara berkala, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berbasis risiko.	Jumlah temuan audit ISO paling banyak 10 temuan pada 2026 (Renstra; ID-Y.2.1.2.2.2.11.57).
3	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten di semua unit kerja untuk perbaikan mutu berkelanjutan.	Terlaksananya siklus PPEPP dan audit internal di setiap unit kerja yang dibuktikan dengan laporan Audit Mutu Internal (AMI).	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin dan tindak lanjut temuan melalui penganggaran.	AMI dilaksanakan minimal 1 kali per tahun di setiap unit kerja institusi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
4	Wadir Pascasarjana memastikan sistem administrasi pendidikan berjalan secara efektif dan efisien dengan didukung oleh pangkalan data yang akurat dan terintegrasi.	Ketersediaan pangkalan data akademik dan umum yang terintegrasi (SIAKAD, SIMPEG, SIMKEU) serta tingkat kematangan layanan informasi.	Digitalisasi seluruh layanan publik, integrasi pangkalan data antar unit, dan pembangunan Data Center.	Indeks kematangan data (PPID) mencapai kategori tinggi (skor 5) pada tahun 2029.
5	Ketua Program Studi memastikan tata pamong di tingkat program studi dijalankan secara partisipatif guna mencapai kepuasan pemangku kepentingan dan mendukung pencapaian profil lulusan yang unggul.	Tersedianya dokumen struktur organisasi, tupoksi, dan kode etik pimpinan/dosen yang telah direvisi secara periodik.	Pelibatan pemangku kepentingan (internal/eksternal) dalam forum rapat kerja atau evaluasi kurikulum dan revisi Statuta serta Organisasi dan Tata Kerja.	100% unit kerja memiliki dokumen tupoksi dan SOP yang telah direvisi dan disosialisasikan.
6	Wakil Direktur mengoordinasikan tata kelola organisasi kemahasiswaan sesuai kode etik dan VMTS institusi.	Adanya laporan hasil audit keuangan internal/eksternal serta kepatuhan terhadap kode etik organisasi mahasiswa.	Audit eksternal keuangan oleh akuntan publik dan sosialisasi pedoman pembinaan organisasi mahasiswa secara masif.	Laporan audit keuangan tersedia minimal 1 kali per tahun anggaran.

6. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan peraturan dan sistem seleksi yang transparan, akuntabel, dan afirmatif, dengan pengumuman terbuka pada laman resmi, guna menjamin kualitas input mahasiswa baru setiap tahun.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan berfungsinya sistem pendaftaran daring yang terintegrasi.	Penetapan regulasi tahunan, pengembangan sistem IT terpadu, dan publikasi kriteria seleksi secara terbuka.	100% seleksi dilaksanakan secara transparan melalui sistem digital yang akuntabel.
2	Wakil Direktur menyusun program sosialisasi/promosi yang sistematis dan terpadu lintas provinsi/negara untuk meningkatkan animo pendaftaran dan minat calon mahasiswa.	Persentase peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru dan efektivitas jangkauan promosi di media digital.	Pengembangan situs web pendaftaran dwibahasa (Inggris-Indonesia-Arab) dan kampanye kreatif melalui media sosial.	Peningkatan animo pendaftar sebesar 3,05% setiap tahun akademik (target Renstra: 3%).

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
3	Direktur Pascasarjana memastikan ketersediaan akses yang luas bagi masyarakat dari berbagai golongan, termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan standar inklusif institusi.	Persentase program studi dan unit kerja Pascasarjana yang memiliki fasilitas pendukung Pendidikan Tinggi Inklusif dan Unit Layanan Disabilitas (ULD).	Audit sarana prasarana unit, pengalokasian anggaran infrastruktur inklusif, dan pelatihan petugas layanan PMB.	100% pendaftar berkebutuhan khusus terlayani dengan adil dan mendapatkan akses layak. (target Renstra: 60% unit yang memiliki fasilitas pendukung pendidikan tinggi inklusif; ID-X.3.6.1.1.8.31.143).
4	Wakil Direktur Pascasarjana mengoordinasikan pelaksanaan seleksi mandiri yang kredibel dan akuntabel sesuai pedoman akademik yang berlaku.	Berfungsinya pangkalan data pendaftaran daring dan akurasi proses verifikasi persyaratan administrasi-akademik.	Pengelolaan pendaftaran daring melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) atau setara Sistem Seleksi Elektronik (SSE).	Laporan pelaksanaan seleksi mandiri tersedia 100% akuntabel sebelum perkuliahan dimulai.
5	Wakil Direktur mengoordinasikan rekrutmen berbasis potensi dan prestasi akademik maupun nonakademik, termasuk tahfiz Al-Qur'an sebagai salah satu jalur seleksi, untuk menjaring input mahasiswa yang unggul secara karakter.	Persentase mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi (akademik, olahraga, seni, keagamaan).	Sosialisasi skema beasiswa prestasi nasional/internasional dan pembibitan calon mahasiswa baru melalui kompetisi.	20% mahasiswa baru diterima melalui jalur prestasi.
6	Ketua Program Studi meningkatkan daya tarik program studi melalui penonjolan distingsi kurikulum berbasis Mata Air Keilmuan guna menjaring input berkualitas setiap tahun akademik.	Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di Program Studi dengan akreditasi Unggul/Internasional.	Evaluasi tren kepeminatan program studi secara berkala dan sosialisasi profil lulusan kepada pemangku kepentingan.	Peningkatan rasio pendaftar terhadap daya tampung minimal 1:1,3 setiap tahun. Proporsi mahasiswa baru berkuliah di Program Studi STEM terakreditasi unggul (0)
7	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap integritas pelaksanaan seleksi secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu.	Adanya laporan monev/audit pelaksanaan PMB yang dilaporkan ke pimpinan institusi.	Audit Mutu Internal (AMI) pada proses rekrutmen dan survei kepuasan calon mahasiswa terhadap layanan PMB.	Laporan monev PMB tersedia 1 kali per tahun dengan 100% rekomendasi ditindaklanjuti.

7. Standar Alumni dan Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Tracer Study*)

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan kebijakan pelacakan alumni (*tracer study*) dan instrumen pengukuran kepuasan pengguna lulusan guna menjamin relevansi mutu lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Sistem Pengelolaan Alumni serta alokasi anggaran khusus untuk penelusuran lulusan.	Penetapan regulasi institusi, FGD pimpinan, dan penyusunan instrumen survei yang valid.	100% unit kerja mengimplementasikan kebijakan pengelolaan alumni.
2	Wakil Direktur Pascasarjana melakukan pelacakan alumni secara periodik setiap tahun melalui sistem informasi terintegrasi untuk menjamin ketersediaan basis data alumni yang akurat.	Persentase alumni yang terlacak dalam sistem dan durasi rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	Pengisian kuesioner pada aplikasi *Tracer Study* Digital (seperti Sitalum) dan penguatan jejaring alumni “Kakak Asuh”.	Masa tunggu lulusan < 6 bulan dan minimal 80% lulusan bekerja sesuai bidang.
3	Ketua Program Studi mengukur tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap 7 aspek kompetensi utama (etika, keahlian ilmu, bahasa asing, TI, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri) secara berkala minimal satu kali per tahun.	Skor rata-rata indeks kepuasan pengguna lulusan pada 7 aspek kompetensi dan jumlah masukan untuk profil lulusan.	Survei pengguna lulusan (atasan) menggunakan instrumen yang sahih dan lokakarya peninjauan profil lulusan.	Skor kepuasan pengguna lulusan ≥ 75,5% (kategori Sangat Baik).
4	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan audit dan evaluasi terhadap hasil *tracer study* serta efektivitas tindak lanjutnya secara periodik guna perbaikan mutu pembelajaran berkelanjutan.	Adanya laporan audit (AMI) dan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang memuat analisis akar masalah keterserapan lulusan.	Audit Mutu Internal (AMI) rutin dan monitoring ketercapaian target IKU/IKT alumni di tingkat Pascasarjana.	Laporan evaluasi alumni tersedia minimal 1 kali per tahun anggaran.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Wakil Direktur memastikan hasil evaluasi kepuasan pemangku kepentingan diintegrasikan ke dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE sesuai dengan visi paradigma Mata Air Keilmuan.	Jumlah kurikulum program studi yang telah direvisi berdasarkan umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan (dunia usaha dan dunia industri).	Reviu kurikulum secara sistematis dan sinkronisasi capaian pembelajaran (CPL) dengan standar kompetensi industri.	100% kurikulum program studi memuat masukan pemangku kepentingan/alumni pada tahun 2029.

8. Standar Kerja Sama (*International Office*)

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan standar kebijakan pengembangan jejaring kemitraan dalam dan luar negeri yang relevan dengan VMTS guna menjamin keberlanjutan mutu Tridharma.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Kebijakan Kerja Sama serta pedoman operasional International Office (IO).	Lokakarya penetapan regulasi, FGD pimpinan, dan legalitas dokumen oleh unit hukum.	100% kebijakan disahkan dan disosialisasikan pada tahun pertama.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan rintisan kerja sama strategis dengan institusi luar negeri bereputasi secara berkelanjutan setiap tahun akademik.	Jumlah kerja sama internasional yang dijalin oleh Institusi dan berfungsinya layanan tamu asing secara dwibahasa.	Penguatan fungsi IO, *benchmarking* internasional, dan pendaftaran pada asosiasi perguruan tinggi global.	Daftar kerja sama internasional Pascasarjana diperbarui setiap tahun dan bertambah sekurang-kurangnya 1 kerja sama baru dengan pemerintah, industri, atau lembaga.
3	Direktur Pascasarjana memastikan tercapainya target minimal satu kerja sama internasional baru per tahun yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan rekognisi institusi.	Persentase program studi yang berhasil menambah mitra kerja sama luar negeri baru setiap tahun.	Pembentukan unit kerja sama Pascasarjana dan penyediaan dana pendampingan program internasional.	Minimal 1 kerja sama internasional baru per Pascasarjana setiap tahun.
4	Wakil Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi mengimplementasikan butir-butir kerja sama dalam kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, serta kolaborasi riset secara terjadwal.	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti (MoA/IA) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.	Verifikasi luaran kerja sama (sertifikat, artikel kolaboratif) dan pengunggahan data ke sistem informasi.	Minimal 50% kerja sama ditindaklanjuti dalam aktivitas Tridharma setiap tahun (Perjanjian Kinerja Direktur 2025).

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Wakil Direktur menginisiasi kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga mitra guna peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan.	Jumlah kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk program magang internasional, *job fair*, dan penyerapan lulusan.	Koordinasi dengan Career Development Center (CDC) dan penguatan jejaring melalui forum alumni nasional.	Minimal 30 kerja sama baru per tahun dengan dunia usaha dan industri (Renstra 2026; ID-Y.1.2.3.6.7.5.29).
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi kemanfaatan serta audit mutu atas pelaksanaan kerja sama minimal satu kali per tahun anggaran.	Skor indeks kepuasan mitra kerja sama terhadap pelaksanaan program dan tersedianya laporan Audit Mutu Internal (AMI).	Survei kepuasan mitra secara digital dan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Skor kepuasan mitra kerja sama mencapai kategori Sangat Baik (≥ 85%).

9. Standar Sistem Informasi dan Keamanan Data

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan kebijakan pengelolaan Cyber University dan standar keamanan data guna menjamin kerahasiaan dan integritas informasi institusi, serta memastikan data akademik akurat, mutakhir, dilaporkan ke PD Dikti tepat waktu, dan sebagian informasi dapat diakses publik sesuai ketentuan.	Tersedianya dokumen Rencana Induk Jangka Panjang Cyber University dan regulasi resmi mengenai tata kelola data digital, serta bukti pelaporan data ke PD Dikti tepat waktu.	Lokakarya penetapan regulasi, FGD pimpinan, dan pengesahan dokumen Roadmap Cyber University.	100% kebijakan disahkan dan disosialisasikan di seluruh unit kerja.
2	Wakil Direktur menjamin keamanan dan akurasi data melalui pembangunan Data Center minimum Tier III guna mendukung efisiensi administrasi dan akademik.	Ketersediaan infrastruktur Data Center dengan standar minimum Tier III yang berfungsi mengintegrasikan data institusi secara akurat.	Pembangunan fisik, standarisasi operasional pusat data, dan audit infrastruktur TI secara berkala.	100% data tersimpan di pusat data institusi dengan cadangan dan keamanan sesuai kebijakan institusi.
3	Wakil Direktur memastikan kapasitas *bandwidth* minimal 30 Kbps per mahasiswa dan Wi-Fi kampus 75 Mbps secara merata setiap tahun.	Besaran kapasitas *bandwidth* per mahasiswa dan kecepatan akses Wi-Fi yang tersedia di seluruh area publik kampus.	Pemantauan penggunaan *bandwidth* harian oleh unit TIPD dan pemeliharaan perangkat jaringan secara rutin.	Bandwidth minimal 30 Kbps/mahasiswa dan Wi-Fi 75 Mbps.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
4	Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan penggunaan aplikasi layanan terpadu (SIAKAD, SIMPEG, SIMKEU) untuk mendukung akurasi pangkalan data pendidikan.	Jumlah aplikasi layanan yang saling terintegrasi serta tingkat kematangan penyelenggaraan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	Digitalisasi layanan publik dan sinkronisasi pangkalan data elektronik pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).	Terintegrasinya 12 aplikasi utama dan Indeks Kematangan PPID mencapai Skor 5 (Kategori Tinggi).
5	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan audit keamanan siber dan survei kepuasan layanan digital minimal satu kali per tahun.	Adanya laporan audit sistem informasi untuk mitigasi serangan siber dan tercapainya skor tinggi pada indeks kepuasan layanan TI.	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) keamanan data dan penyebaran kuesioner kepuasan layanan digital kepada sivitas akademika.	Laporan audit risiko tersedia 1 kali per tahun dan skor kepuasan layanan TI mencapai 4,5.

10. Standar Manajemen Risiko

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan mekanisme pengelolaan dan pengendalian risiko di setiap unit kerja untuk memitigasi potensi hambatan pencapaian visi institusi.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Pedoman Manajemen Risiko dan Buku Profil Risiko Institusi.	Lokakarya penetapan regulasi, FGD pimpinan, dan koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).	100% kebijakan disahkan dan disosialisasikan di tahun pertama.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan integrasi mitigasi risiko akademik dalam perencanaan strategis institusi sesuai dengan target Dasa Cita Renstra.	Persentase keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan alokasi anggaran mitigasi risiko.	Sinkronisasi data profil risiko ke dalam sistem perencanaan (e-Planning) dan penganggaran (RKAKL).	100% program strategis memiliki rencana mitigasi risiko yang terdanai.
3	LPM melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko secara periodik minimal satu kali per tahun.	Adanya laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang mencakup variabel risiko di setiap kriteria mutu dan laporan hasil audit nonakademik oleh SPI.	Pelaksanaan AMI rutin di setiap unit kerja dan audit kepatuhan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).	Laporan audit risiko tersedia minimal 1 kali per tahun di setiap unit.
4	Direktur Pascasarjana memastikan implementasi pengendalian risiko di lingkungan Pascasarjana berjalan secara efektif sesuai dengan SOP.	Persentase variabel risiko di tingkat unit yang berhasil diidentifikasi dan dikelola sesuai standar operasional prosedur.	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berbasis risiko di tingkat Pascasarjana dan pelatihan SDM unit.	100% unit kerja memiliki daftar variabel risiko dan mitigasinya.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Wakil Direktur Pascasarjana memantau ketidaksesuaian atau risiko ketidaktercapaian standar di bidang akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan secara rutin setiap semester.	Jumlah laporan tindak lanjut atas temuan audit (AMI/SPI) dan penurunan jumlah temuan ketidaksesuaian standar di setiap siklus.	Monitoring capaian kinerja secara berkala dan penyusunan laporan evaluasi diri (LED) unit kerja per semester.	100% temuan audit ditindaklanjuti melalui program peningkatan mutu.
6	Gugus Mutu Pascasarjana dan Ketua Program Studi mengidentifikasi variabel risiko operasional dan akademik di tingkat program studi guna menjamin keberfungsian sistem layanan pendidikan.	Ketersediaan dokumen Daftar Risiko Program Studi yang dimutakhirkan secara berkala dan terdokumentasi dalam sistem informasi mutu.	Lokakarya penyusunan variabel risiko operasional program studi dan pengisian instrumen identifikasi risiko secara mandiri.	90% Program Studi secara aktif melaporkan evaluasi risiko tahunan.

11. Standar Rekognisi dan Pemeringkatan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan target dan mengupayakan pencapaian akreditasi peringkat Unggul bagi institusi dan program studi sesuai target Renstra, sedangkan status akreditasi ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, guna meningkatkan reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional.	Status akreditasi institusi dan persentase program studi dengan peringkat Unggul/A dari BAN-PT atau LAM.	Penetapan SK Direktur tentang target mutu, pendampingan instrumen, dan pengalokasian anggaran sertifikasi internasional.	Institusi terakreditasi Unggul dan minimal 20% program studi terakreditasi Unggul pada 2026 (Renstra; ID-Y.1.2.3.6.7.2.7). Kondisi saat ini: 3 dari 13 program studi (23%).
2	Wakil Direktur mengoordinasikan pemenuhan persyaratan instrumen pemeringkatan dunia (Webometrics, UI GreenMetric, THE, QS WUR) secara sistematis sesuai target Dasa Cita dalam Renstra.	Posisi institusi dalam sistem perankingan global dan pemenuhan dokumen persyaratan teknis perankingan.	Pembentukan pusat akselerasi peringkat, pengisian instrumen berkala, dan monev posisi setiap 3 bulan.	Pelaksanaan program Smart and Green Campus minimal 50% (Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana 2025).

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
3	Direktur Pascasarjana memastikan perolehan akreditasi Unggul/A atau sertifikasi internasional pada setiap unit pengelola untuk mencapai target mutu Pascasarjana dan unit kerja.	Persentase program studi di lingkungan Pascasarjana yang meraih akreditasi internasional (seperti FIBAA atau ASIIN).	Lokakarya pemenuhan elemen standar internasional dan penyediaan dana partisipasi dosen dalam organisasi profesi global.	Minimal 10% program studi terakreditasi internasional mulai tahun 2027 (Renstra 2026: 0%; ID-Y.1.2.3.6.7.2.8).
4	LPM melaksanakan pendampingan intensif instrumen akreditasi (LAM/BAN-PT) dan pelatihan sistem penjaminan mutu bagi seluruh program studi secara berkelanjutan.	Jumlah pelatihan sistem akreditasi (LAM/BAN-PT) dan terlaksananya siklus PPEPP di setiap unit pengelola.	Penyelenggaraan lokakarya intensif bagi program studi yang akan re-akreditasi dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) rutin.	Terlaksananya pendampingan program studi di seluruh Pascasarjana dengan 100% tindak lanjut temuan AMI.
5	Wakil Direktur mendorong peningkatan prestasi dan rekognisi mahasiswa dalam kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional setiap tahun akademik.	Jumlah mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan nonakademik di tingkat nasional maupun internasional.	Pemberian insentif prestasi, pendampingan delegasi lomba, dan program pembibitan minat bakat mahasiswa.	Minimal 1 prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional atau internasional per tahun (Renstra 2026; ID-Y.2.1.2.4.4.23.105).
6	Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen dan mahasiswa meraih rekognisi akademik (seperti *Keynote Speaker* atau sertifikat kompetensi) guna memperkuat profil lulusan berbasis paradigma Mata Air Keilmuan.	Jumlah dosen sebagai *Keynote Speaker* internasional dan jumlah lulusan yang memiliki Sertifikat Kompetensi/SKPI.	Mewajibkan pemberian SKPI bagi lulusan dan fasilitasi forum ilmiah internasional bagi dosen.	100% lulusan memiliki dokumen SKPI dan minimal 2 dosen sebagai *Keynote Speaker* internasional per tahun (Renstra 2026; ID-Y.1.2.3.6.7.3.13).
7	Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator rekognisi di tingkat Pascasarjana dan unit kerja minimal satu kali per semester.	Ketersediaan laporan profil rekognisi unit dan dokumen evaluasi diri (LED) yang dianalisis secara periodik.	Melakukan verifikasi data capaian IKU/IKT di tingkat Pascasarjana dan melaporkannya dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Laporan monev rekognisi tersedia 2 kali per tahun (setiap semester) untuk setiap unit pengelola.

12. Standar Layanan Kesejahteraan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Direktur menetapkan kebijakan standar layanan kesejahteraan sivitas akademika yang komprehensif mencakup administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, kebutuhan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus, dan bantuan finansial guna menciptakan lingkungan kampus yang kondusif bagi prestasi.	Tersedianya dokumen formal (SK/Pedoman) standar pelayanan minimum administrasi akademik, kesehatan, konseling, kebutuhan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus, dan beasiswa.	Rapat koordinasi pimpinan dan legalitas dokumen oleh unit hukum.	100% kebijakan disahkan dan disosialisasikan di tahun pertama.
2	Wakil Direktur mengoordinasikan integrasi sistem layanan kesejahteraan dan bimbingan karier ke dalam manajemen institusi secara terencana dan akuntabel sesuai target Dasa Cita.	Berfungsinya pangkalan data beasiswa dan layanan karier yang terintegrasi dengan sistem informasi institusi.	Digitalisasi pangkalan data dan pengembangan aplikasi layanan kesejahteraan.	100% layanan terintegrasi dan mudah diakses oleh mahasiswa.
3	Direktur Pascasarjana memastikan ketersediaan unit layanan kesehatan dan konseling psikologi di tingkat unit pengelola sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan institusi.	Persentase mahasiswa yang mendapatkan layanan kesehatan gratis dan akses konseling di tingkat unit.	Penyediaan sarana Klinik Kesehatan, Student Centre, serta tenaga medis/psikolog.	100% mahasiswa terlayani oleh poliklinik kampus (ID-Y.2.1.2.4.4.22.98).
4	Wakil Direktur Pascasarjana menyelenggarakan program pembinaan karakter, minat, bakat, serta penyaluran beasiswa secara rutin setiap tahun anggaran.	Persentase mahasiswa penerima beasiswa (baik prestasi maupun kurang mampu) sesuai kuota yang ditetapkan.	Sosialisasi beasiswa, seleksi transparan, dan monitoring kemajuan akademik penerima.	Minimal 15% mahasiswa mendapatkan beasiswa setiap tahun.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Wakil Direktur dan Ketua Program Studi memfasilitasi program bimbingan karier, pelatihan *soft skills*, kewirausahaan dan pemberian SKPI bagi lulusan guna memperpendek masa tunggu lulusan.	Jumlah lulusan yang memiliki SKPI dan durasi rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan.	Penyelenggaraan Job Fair, pelatihan kerja, dan sinkronisasi kurikulum berbasis OBE.	100% lulusan memiliki SKPI; Masa tunggu lulusan < 6 bulan.
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan audit mutu terhadap tingkat kepuasan layanan kesejahteraan minimal satu kali per tahun melalui siklus PPEPP.	Skor indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh aspek layanan kesejahteraan dan tindak lanjut temuan audit.	Survei kepuasan tahunan dan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik.	Skor kepuasan layanan ≥ 85%; AMI dilaksanakan minimal 1 kali/tahun.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar yang Melampaui SN Dikti

a. Direktur Pascasarjana;
b. Wakil Direktur Pascasarjana;
c. Ketua Program Studi Pascasarjana;
d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
e. Gugus Mutu Pascasarjana (GMP);
f. Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS);
g. Auditor Mutu Internal (AMI);
h. Dosen Pascasarjana;
i. Kepala Subbagian Pascasarjana dan tenaga kependidikan Pascasarjana; dan
j. petugas kebersihan dan satuan pengamanan Pascasarjana.

G. Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Dokumen Kebijakan SPMI (Buku 1), Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Buku 2), Standar Mutu SPMI (Buku 3), dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (Buku 4); dan
4. instrumen audit mutu internal serta instrumen pemantauan dan evaluasi per standar.

H. Rekapitulasi Target Angka yang Melampaui SN Dikti

Tabel berikut merekapitulasi target berupa angka yang melampaui SN Dikti, yang ditetapkan dalam dokumen ini (Buku 5) dan dirujuk pada Dokumen Standar Mutu SPMI (Buku 3), beserta rujukan pada instrumen akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, dan LAMSPAK untuk Program Magister dan Program Doktor (LAMSPAK untuk Program

Magister). Pada butir yang sesuai, rujukan juga memuat Rencana Strategis Pascasarjana 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana 2025. Renstra merupakan target lima tahun, sedangkan standar mutu dan Perjanjian Kinerja merupakan target satu tahun, sehingga nilai Renstra dirujuk menurut tahun 2026. Angka target ini menjadi bagian dari standar yang melampaui SN Dikti dan dipantau melalui siklus PPEPP.

No	Indikator	Target Pascasarjana	Dasar dalam SN Dikti	Rujukan Akreditasi, Renstra, dan Perkin
1	Tracer study	Magister 5 aspek, Doktor 6 aspek, menjangkau lulusan TS-4 sampai TS-2	Pasal 25 ayat (2) huruf e	LAMDIK S2 No. 40, S3 No. 42
2	Lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau studi lanjut (PLB)	≥ 80%	Pasal 25 ayat (2) huruf e	LAMDIK S2 dan S3; Renstra Pascasarjana ID-X.2.1.2.4.4.24.113: 75% pada 2026; Perkin Direktur 2025: 75%
3	Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama (WTMP)	< 6 bulan	Pasal 25 ayat (2) huruf e	LAMDIK S2 dan S3; LAMSPAK S2 No. 10
4	Kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS)	≥ 60%	Pasal 25 ayat (2) huruf e	LAMDIK S2 dan S3; LAMSPAK S2 No. 11
5	Keberhasilan studi mahasiswa	≥ 85,10%	Pasal 23 ayat (2): masa studi tidak melebihi dua kali masa tempuh kurikulum	LAMDIK S2 No. 39, S3 No. 41; LAMSPAK S2 No. 9
6	Kepuasan pengguna lulusan	Rata-rata sangat baik ≥ 75,5%	Pasal 8 ayat (1): CPL disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan	BAN-PT; LAMDIK; LAMEMBA Kriteria 2; LAMSPAK S2 No. 13
7	Efektivitas kinerja Program Magister	NL ≤ 12 orang, PK1MTK ≥ 60%, PK2MTK ≥ 90%, RPKID ≥ 30%	Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2)	BAN-PT S2 (Unggul)
8	Efektivitas kinerja Program Doktor	NMA ≤ 12 orang, PK1MTK ≥ 40%, PK2MTK ≥ 80%, RPKID ≥ 60%	Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2)	BAN-PT S3 (Unggul)
9	Pendidikan antikorupsi	Sisipan sekurang-kurangnya 10 sks pada mata kuliah wajib umum atau mata kuliah relevan	Tidak diatur secara khusus	BAN-PT S2 dan S3
10	Rata-rata IPK lulusan	≥ 3,5	Pasal 30 ayat (2): IPK ≥ 3,0	LAMDIK S2; LAMSPAK S2 No. 5
11	Pembimbingan tugas akhir Program Magister	Rasio pembimbing utama 1:1 sampai 1:6 per semester, minimal 16 kali pembimbingan	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMDIK S2
12	Pembimbingan tugas akhir Program Doktor	Rasio pembimbing utama 1:1 sampai 1:3 per semester, minimal 16 kali pembimbingan	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMDIK S3

No	Indikator	Target Pascasarjana	Dasar dalam SN Dikti	Rujukan Akreditasi, Renstra, dan Perkin
13	Kualifikasi dosen tetap program studi (DTPS)	DTPS berkualifikasi S3 sebesar 100%, dengan minimal 7 dosen berkualifikasi Doktor	Tidak diatur secara kuantitatif	BAN-PT; LAMDIK; LAMSPAK S2 No. 40 dan 41; Renstra Pascasarjana ID … 12.61: 100%
14	Jabatan akademik DTPS	Magister: Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor ≥ 80%. Doktor: Guru Besar ≥ 5	Tidak diatur secara kuantitatif	BAN-PT (Unggul); LAMSPAK S2 No. 42 (≥ 50%)
15	Pengembangan kompetensi DTPS	NDTPSPK ≥ 80%	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMDIK S2 dan S3; Renstra Pascasarjana ID …12.64: 70% pada 2026; Perkin Direktur 2025: 50%
16	Rekognisi dosen	RRD ≥ 1	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMDIK S2 dan S3; LAMSPAK S2 No. 46 (RRD ≥ 0,5)
17	Biaya investasi	Lebih dari 5% dari total anggaran	Tidak diatur secara kuantitatif	BAN-PT S2 dan S3
18	Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun	Magister ≥ 20,01 juta rupiah. Doktor ≥ 25,01 juta rupiah	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMDIK S2 dan S3; BAN-PT ≥ 15 juta; LAMSPAK S2 No. 55 (≥ 10 juta)
19	Luaran penelitian (RLP)	RLP ≥ 10%	Tidak diatur secara kuantitatif	BAN-PT S2 dan S3 (RLP minimal 10%)
20	Sertifikasi profesional lulusan dalam tiga tahun terakhir	Magister: 4 tingkat nasional atau 2 internasional. Doktor: 6 tingkat nasional atau 3 internasional	Tidak diatur secara kuantitatif	BAN-PT S2 dan S3; Renstra Pascasarjana ID …24.115; Perkin Direktur 2025: 10% lulusan bersertifikat kompetensi
21	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM DTPS	Minimal 75%	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMSPAK S2 No. 62 dan 66 (≥ 50%); LAMDIK S2 dan S3; Renstra Pascasarjana ID Y.1.2.3.6.7.4.23 dan 5.28
22	Mata kuliah dengan penilaian hasil belajar yang valid dan reliabel	Lebih dari 75% mata kuliah	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMSPAK S2 No. 24
23	Indikator kinerja tambahan di atas SN Dikti	Ditetapkan perguruan tinggi, diukur, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Pasal 64 ayat (2): pelampauan tingkat mutu dan keluasan substansi	LAMSPAK S2 No. 69
24	Daya tarik program studi (NMA)	NMA ≥ 15 pada Program Magister dan Program Doktor	Tidak diatur secara kuantitatif	BAN-PT S2 dan S3 Unggul: NMA ≥ 15
25	Dana penelitian dan PkM per dosen per tahun	Penelitian: Magister ≥ 15 juta rupiah, Doktor ≥ 20 juta rupiah. PkM ≥ 5 juta rupiah	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMDIK S2 dan S3; LAMSPAK S2 No. 56 dan 57 (≥ 5 juta)

No	Indikator	Target Pascasarjana	Dasar dalam SN Dikti	Rujukan Akreditasi, Renstra, dan Perkin
26	Pengakuan kepakaran profesional dosen	Minimal 80% dosen menjadi narasumber konferensi nasional atau internasional pada 2026, meningkat bertahap setiap tahun	Tidak diatur secara kuantitatif	Target Pascasarjana (instrumen tidak memuat angka pembanding); Renstra Pascasarjana ID … 12.65: 80% pada 2026
27	Dosen yang mengintegrasikan penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran	50% DTPS	Tidak diatur secara kuantitatif	Target Pascasarjana; LAMDIK S3 No. 32 mensyaratkan integrasi tanpa ambang
28	Asesmen CPL pada mata kuliah penciri keilmuan	Minimal 20,10%	Tidak diatur secara kuantitatif	Target Pascasarjana (instrumen tidak memuat ambang)
29	Publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi (tingkat Pascasarjana)	Minimal 3 publikasi per tahun	Tidak diatur secara kuantitatif	Renstra Pascasarjana ID-Y.1.2.3.6.7.3.11: 3 pada 2026; LAMSPAK S2 No. 49 (≥ 75% dosen, syarat perlu Unggul)
30	Dosen tetap program studi yang memiliki publikasi dalam tiga tahun terakhir	Magister ≥ 60,1% DTPS. Doktor ≥ 80,1% DTPS (jurnal Sinta 2 atau internasional bereputasi)	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMDIK S2 (≥ 60%) dan S3 (≥ 80%) untuk skor tertinggi
31	Publikasi ilmiah mahasiswa	Magister ≥ 25,1% dan Doktor ≥ 25,1% mahasiswa memiliki publikasi atau karya inovatif dalam lima tahun terakhir. Minimal 4 publikasi per program studi dalam tiga tahun terakhir	Tidak diatur secara kuantitatif	LAMSPAK S2 No. 20 (≥ 3 publikasi); LAMDIK S2 dan S3 (≥ 25% mahasiswa)

BAB II
PENUTUP

Bab penutup ini menegaskan bahwa 12 standar yang melampaui SN Dikti di Pascasarjana UIN KHAS Jember, yang disusun berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, melengkapi standar SN Dikti dalam satu siklus mutu yang berkelanjutan. Standar ini menjadi instrumen untuk memastikan Pascasarjana menghasilkan lulusan yang kompeten, inovasi yang relevan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan implementasi standar ini sangat ditentukan oleh konsistensi dalam menjalankan siklus PPEPP. Setiap unit kerja, mulai dari program studi hingga pimpinan Pascasarjana, bertanggung jawab menerjemahkan standar ke dalam praktik nyata yang terukur dan terdokumentasi. Tantangan utamanya bukan hanya pada penyusunan standar yang ideal, tetapi juga pada disiplin kolektif dalam melaksanakan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berbasis data dan bukti yang sahih.

Lebih jauh, pembangunan budaya mutu menuntut perubahan paradigma seluruh sivitas akademika. Mutu tidak boleh dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai kebutuhan intrinsik dalam setiap aktivitas akademik dan nonakademik. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pimpinan perlu memiliki kesadaran bersama bahwa setiap proses yang dijalankan berkontribusi terhadap reputasi dan daya saing institusi. Tantangannya adalah menumbuhkan komitmen yang otentik, bukan sekadar kepatuhan formal, sehingga mutu menjadi bagian dari etos kerja sehari-hari.

Akhirnya, dokumen ini menjadi panggilan bersama bagi seluruh warga kampus untuk bergerak dari sekadar “memenuhi standar” menuju “melampaui standar”. Kepemimpinan yang visioner, partisipasi aktif seluruh unsur, serta keberanian berinovasi menjadi kunci dalam mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan. Tanpa komitmen yang kuat dan kesadaran kolektif, standar yang telah dirumuskan hanya akan menjadi dokumen statis. Sebaliknya, dengan semangat kolaboratif dan integritas yang tinggi, SPMI dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun perguruan tinggi yang unggul, adaptif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 171 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 713 Tahun 2025 tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025.
10. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025–2029. Jember: Pascasarjana UIN KHAS Jember.
11. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025 (ditandatangani 25 Februari 2025). Jember: Pascasarjana UIN KHAS Jember.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). *Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul*, Lampiran 3h (IAPTS 5.1 Magister) dan Lampiran 3i (IAPTS 5.1 Doktor). Jakarta: BAN-PT.
13. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2025). *Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0, Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister dan Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul*. Jakarta: LAMDIK.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. *Panduan Penilaian Akreditasi Unggul, Instrumen Akreditasi Program Studi*. Jakarta: LAMEMBA.
15. Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi. *Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister*. LAMSPAK.
16. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2024). *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.